

# STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID VERSUS KOMPILASI HUKUM ISLAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) KOMPARASI TENTANG KAWIN BEDA AGAMA

**Ahmad Subhan**

**Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama' Madiun**

[ahmadsubhanmadiun@gmail.com](mailto:ahmadsubhanmadiun@gmail.com)

**Abstrak :** Pemikiran mengenai kawin beda agama mempunyai perbedaan dan persamaan Adapun perbedaan kedua pendapat tersebut adalah masih berkuatnya kedua pemikiran tersebut baik Nurcholish Madjid dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penyikapan tentang arti Musyrik dalam al-Qur'an dan tentang wasilah cara bagaimana memperoleh kebahagiaan jiwa dalam misi pengabdian terhadap Tuhan. Disisi lain, persamaan kedua pendapat tersebut adalah mau tidak bergesernya pemikiran tentang kawin beda agama dari kerangka berpikir yang dogmatis dan masih terjebaknya pemikiran tersebut dalam pemahaman Islam sebagai ideologi sehingga tidak ada ruang kosong tappa embel-embel Islam. Kenyataan ins sangat wajar jika pernikahan akan selalu dijadikan sebagai media dakwah untuk mempengaruhi agama lain. Hasil penelitian tersebut baik perbedaan maupun persas pandangan tentang kawin beda agama tersebut seyogyanya diposisikan sebagai roh bags kita semua.

## **A. Latar Belakang**

Sudah dipahami bersama oleh umat Islam, bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan Manusia memiliki naluri untuk saling mencintai dan menurunkan regenerasi Allah SWT juga menciptakan satu ajaran yang menjembatani tercapainya kemaslahatan kodrat manusia yang berpasang-pasangan tersebut

Ajaran penjemabatan tersebut disesuaikan dengan faktor sosial, ekonomi, budaya dan politik yang melingkupi manusia. Institusi yang diajarkan dan melegalkan pasangan-pasangan itu adalah perkawinan. Perkawinan disyariatkan Allah SWT dimaksudkan untuk memproduksi generasi dan peradaban manusia dan sebagai fasilitator atas naluri manusia (garizah) dalam berpasang-pasangan

Di satu sisi, perkawinan bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal dan harta sekaligus sebagai instrumen yang sah untuk melestarikan kehidupan dan peradaban umat manusia. Oleh karena itu, perkawinan merupakan satu upaya yang diajarkan dan dianjurkan oleh Allah SWT sebagai syari'at untuk menyempurnakan agama.

Dengan perkawinan, manusia mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin serta ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan sesuai dengan surat Ar Rum ayat 21:

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>*

Sedangkan dalam KHI tujuan perkawinan termuat dalam bab II yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah".<sup>2</sup> Istilah perkawinan dalam bahasa Indonesia terdapat dua term Pertama, kawin dan nikah, kawin diartikan membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami dan beristri, melakukan hubungan kelamin.<sup>3</sup> Sedangkan term nikah diartikan perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk bersuami isteri.<sup>4</sup>

Terkait dengan tujuan perkawinan sebagai regenerasi atau pelestarian kehidupan dan umat manusia sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat I:

يَأْتِيهَا النَّاسُ الْقَوَا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَالْقَوَا  
اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

Artinya:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripadanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>5</sup>*

Sekali lagi hidup yang diawali dengan perkawinan merupakan syari'at Islam yang wajib ditaati oleh setiap muslim, di dalam surat An Nisa ayat 3 dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk menikahi wanita yang menenangkan hati.

Dalam Hadits diterangkan bahwa Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan, beliau menyampaikan kepada para pemuda bahwa barangsiapa di antara para pemuda yang telah mampu membiayai hidup keluarga maka dianjurkan untuk segera menikah. Karena sesungguhnya hidup berkeluarga itu lebih menjaga pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan (kemaluan). Dan barangsiapa yang belum mampu, membiayai hidup berkeluarga maka dianjurkan untuk berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu bisa membentengi hawa nafsu.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, l. 644

<sup>2</sup> Ernisti Efendi & Sackan, *Sejarah Penyusunan KHI di Indonesia*, h. 76

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, h 456

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 689

<sup>5</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 114

<sup>6</sup> HR Bukhori Shahih al-Bakori, Juz, 7, Jilid 3, 1, 3

Hidup membujang jelas dilarang dalam syariat Islam sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ahmad bahwa Rasulullah saw menganjurkan kepada kita menikah dan melarang kita untuk hidup membujang.

Mengingat sedemikian pentingnya makna perkawinan maka hendaknya perkawinan mesti dibangun oleh pasangan suami-isteri ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) Hal ini memicu banyak perdebatan dan diskusi panjang.

Di satu sisi perkawinan memiliki tujuan yang penting sehingga diperlukan pasangan suami-isteri yang seiman Di sisi lain terjadi realitas pelaku perkawinan beda agama, misalnya antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab.

Surat Al Maidah ayat 5 menjelaskan:

الْيَوْمَ أَجْلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابَ جَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الدِّينِ أُولُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا التَّمَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّجِدِي أَعْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

Artinya:

*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.<sup>7</sup>*

Mengenai legitimasi ahlul kitab yaitu Yahudi, Nasrani serta Asshabi'un dijamin oleh Allah dalam surat Al Baqarah ayat 62:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مِنْ ءَٰمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ سَالِحَةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)

Artinya:

*Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.<sup>8</sup>*

Walaupun dalam ayat tersebut keterangan ahlul kitab sudah jelas secara tekstual, namun masih terjadi banyak debatable, dalam hal ini terutama mengenai kekhawatiran akan terwujudnya keluarga sakinah dari perkawinan yang dibangun oleh pasangan suami-isteri yang berbeda keyakinan, walaupun dibenarkan oleh al Qur'an.

<sup>7</sup> DEPAG, 11-Qur'an dan terjemahannya, h 158

<sup>8</sup> DEPAG, Al-Qur'an dan terjemahannya, h.19 Atho' Mudzar, Frawa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Pemikiran

Namun demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan perkawinan beda agama yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980<sup>9</sup> Fatwa tersebut muncul sebagai respon atas semakin banyaknya praktek perkawinan beda agama. Fatwa tersebut memuat pertama, muslimah haram dikawinkan dengan laki-laki ahlul kitab Kedua, seorang muslim tidak dizinkan menikahi perempuan ahlul kitab.

Apapun yang menjadi dasar dan pertimbangan, praktek perkawinan antar pemeluk agama (ahlul kitab) merupakan realitas yang terjadi di masyarakat dan perlu diangkat ke permukaan dalam bentuk penelitian dan kemudian dikaji secara ilmiah Berbagai kekhawatiran MUI tersebut akan dapat diketahui validitas kebenarannya atau tidak dari hasil penelitian

Senada dengan MUL, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun juga melakukan pelarangan terhadap perkawinan beda agama. Hal ini secara khusus dijelaskan dalam pasal 40 poin c yang menjelaskan, "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Sementara itu, di pihak lain, berbeda dengan keputusan MUI adalah buah pikir sosok intelektual muslim Indonesia, Prof Dr Nurcholis Madjid (Cak Nur) Menurutnya, soal perkawinan beda agama merupakan wilayah ijtihad dan terikat dengan konteks tertentu, diantaranya konteks dakwah Islam pada masa-masa awal. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga perkawinan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang.

Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa kawin beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya Hal ini merujuk pada semangat yang dibawa Al Qur'an sendiri, bahwa pluralitas.

Agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal saleh sebagai orang yang akan bersama-Nya di surga nanti.<sup>10</sup> Bahkan Allah juga secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan lainnya saling mengenal<sup>11</sup> Dan perkawinan antar beda agama dapat dijadikan salah satu ruang yang mana antara penganut agama dapat saling mengenal secara lebih dekat.<sup>12</sup>

Perbedaan perspektif antara KHI dan pemikiran Cak Nur merupakan kajian menarik yang dapat memberi wawasan pemikiran hukum Islam di satu pihak Dan di pihak lain, akan menjadi salah satu kontribusi pemikiran Islam kelak di masa yang akan datang.

Atas dasar itu, maka penulis akan meneliti dan menelaah secara kritis bagaimana pemikiran Cak Nur dan KHI terkait dengan perkawinan beda agama Dan untuk itulah penulis memilih judul "Studi Kritis terhadap Pemikiran

---

<sup>9</sup> *Hukum Islam di Indonesia tahun 1873-1988*, h. 99

<sup>10</sup> *Tim Penulis Paramadina, Fiqih Lintas Igamit*, h. 164

<sup>11</sup> *Ibid.* 165

<sup>12</sup> *Ibid.*

Nurcholis Madjid dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Kawin Beda Agama".

## 1. Latar Belakang Pelarangan Kawin Beda Agama dalam KHI

Dalam perkawinan antar agama, KHI mengatur dengan jelas dalam KHI bab IV pasal 40 menyatakan secara tegas tentang ketentuan larangan perkawinan. Salah satu diantaranya adalah poin c yang menyatakan, "Seorang wanita yang tidak beragama Islam."<sup>13</sup>

Dengan demikian KHI melarang secara mutlak kawin beda agama, sebagaimana ulama yang melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, baik yang dikategorikan musyrik maupun ahlul kitab Larangan itu berlaku, baik bagi perempuan Muslim maupun laki-laki Muslim.

Penegasan KHI tersebut lahir dari cara pandang bahwa tidak ada bedanya antara musyrik dan ahlul kitab karena kedua kelompok tersebut dalam realitasnya sama saja. Seperti pernyataan sahabat Nabi Muhammad SAW. Abdullah Ibn Umar "saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan seseorang hamba yang mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa atau salah satu dari hamba Tuhan Yang dimaksud dengan "seseorang yang mengakui tuhannya adalah Isa atau salah satu hamba Tuhan" adalah orang Kristen dan Yahudi Dengan demikian, menurut kelompok ini, orang-orang Kristen dan Yahudi termasuk golongan Musyrik, bukan ahlul kitab karena dalam praktiknya mereka telah menyembah kepada selain Tuhan Orang Kristen memertuhankan Isa, sedangkan orang Yahudi mempertahankan Uzair.

Berdasarkan alasan tersebut, mereka bersepakat melarang pernikahan beda agama, dan kesepakatan tersebut dipandang sebagai ijma Ijma dalam pandangan kelompok ini dapat dipakai sebagai salah satu sumber hukum Islam Larangan pernikahan beda agama secara mutlak inilah yang menjadi pandangan mainstream umat Islam di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i Pandangan itu kemudian dilegalkan negara melalui kompilasi hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991.

Dari ketidakbolehan kawin beda agama, negara kemudian tidak memberi ruang terhadap pernikahan beda agama di Indonesia. Buktinya, mereka yang menikah beda agama tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka, baik di Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) maupun di KCS (Kantor Catatan Sipil), walaupun beberapa kasus perkawinan beda agama bisa dicatatkan di KCS setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Akibat lebih lanjut bagi yang ditolak adalah tidak bisa memiliki Akta Nikah sebagai bukti legal atas pernikahan mereka. Ketiadaan Akta Nikah akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Dan, lagi-lagi pihak yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan selanjutnya anak-anak dari buah pernikahan tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga bersuara keras tentang hal ini. Melalui fatwa yang dikeluarkan pada 1 Juni 1980, MUI pusat mengharamkan

---

<sup>13</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 28

semua bentuk pernikahan beda agama, termasuk pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, walaupun dari kalangan ahlul kitab Alasannya karena kerusakan (mafsadah) yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama itu lebih besar dari pada kebaikan (maslahah) yang didatangkan, terutama bagi kaum Muslimin Dalam konteks ini, kaidah fiqih yang mereka pegang adalah "dar al- mafasid muygadam ala jath al-masalih" (mencegah bahaya didahulukan daripada mengambil masalihat), semacam tindakan preventative.

## 2. Hukum yang diambil KIII dalam melarang kawin beda agama

Ketegasan pelarangan kawin beda agama dalam KHI ini pada dasarnya mengacu pada pendapat para ulama pendahulu yang mempersoalkan kawin beda agama ini Beberapa pendapat yang disinyalir sebagai dasar pengambilan hukum pelarangan kawin beda agama versi KHI, akan dipaparkan dibawah ini:

### a. Pijakan dalam Al Qur'an

Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik Pelarangan tersebut mengacu pada surat al-Baqarah ayat 221

Artinya

*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu (QS Al-Baqarah 221)<sup>14</sup>*

Makna ayat tersebut mengandung khiyari dalam memilih perempuan yang hendak dikawini, yang secara simbolik melibatkan perempuan musyrik Namun, substansinya lebih cenderung pada perempuan yang beriman, walaupun mereka itu adalah budak. Tetapi secara psikologi perempuan budak memiliki kesamaan dengan laki-laki muslim, yakni mereka beriman kepada Allah meskipun kondisinya tidak sebebaskan dengan perempuan muslim yang lain.

Larangan perempuan muslimah kawin dengan laki-laki Yahudi dan Nasrani mengandung hikmah, yakni dikhawatirkan kalau perempuan tersebut hilang kebebasannya, yang pada gilirannya ia akan tersesat pada agama demikian pula anak-anaknya dikhawatirkan akan mengikuti agama ayahnya. Karena suami lebih berkuasa dalam sebuah rumah tangga-keluarga Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 120

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ التَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

Artinya:

---

<sup>14</sup> DEPAG, Al Qur'an dan Terjemahannya 53

*Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka (QS Al-Baqarah: 120)<sup>15</sup>*

b. Alasan yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab

Khalifah Umar melarang Hudlaifah menikah dengan perempuan Ahlul Al-Kitab sangat rasional dan secara psikis serta agamis dapat dibenarkan karena hal itu merupakan faktor utama untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah Alasan yang diajukan Khalifah Umar tersebut sebagai berikut:

- 1) Karena perempuan musyrik tidak dapat memberikan perisai cinta dan kasih sayang dalam perkawinan.
- 2) Perkawinan yang akan melahirkan rasa cinta dan kasih sayang manakala memiliki pandangan hidup yang sama.
- 3) Pandangan hidup yang sama tersebut dapat terwujud bila keduanya (suami-istri) konsisten pada persamaan keyakinan, yaitu Islam (Abu Daud, jilid 6, t.th. 267).

Mengacu pada kenyataan tersebut, Ali dan Abdullah bin Umar yang semula berkeinginan mengawini perempuan Ahlul Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan spontan membatalkan pertunangannya dengan perempuan itu. Untuk mempertegas pembatalan Ali dan Abdullah bin Umar, Allah berfirman:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya:

Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hart akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nyu (QS. Al-Mujadilah 22)<sup>16</sup>

c. Pendapat Muhammad Abduh

Menurut Muhammad Abduh surah Al-Baqarah 221 jelas melarang kawin beda agama (ahlul kitab) Jika demikian, maka polemik yang sering dimunculkan berkaitan dengan masalah tersebut pada hakikatnya hanya membuang-buang energi yang tidak memberikan solusi akurat untuk diperpegangi dalam realitas kekinian Tetapi, bagi perempuan muslimah, syari'ah Islam tidak membenarkan kawin dengan laki-laki musyrik atau Ahlul Al-Kitab

d. Ijtihad Ulama

Ulama telah sepakat bahwa perempuan muslim tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki non muslim Larangan tersebut berlaku umum pada

<sup>15</sup> DEPAG, *Al-Quran dan Terjemahannya* 32

<sup>16</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* 912

semua laki-laki, baik bangsa Arab maupun bukan, baik yang mempunyai Kitab Suci dari Allah maupun kitab yang dibuat sendiri Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)

Artinya:

*Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah 21)*

### 3. Analisis kawin beda agama dalam KHI

Dalam analisis ini, peneliti akan mengemukakan, telaah kritis atas dua arus pemikiran yang berbeda terkait dengan kawin beda agama, yaitu pemikiran perundangan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan larangan atas kawin beda agama di satu pihak Dan Nurcholis Madjid di pihak lainnya, yang menyepakati adanya kawin beda agama. Keduanya akan dianalisis, termasuk argumentasi yang melatarbelakangi prinsip pemikiran tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab III, bahwa kawin beda agama dalam perspektif KHI dilarang secara mutlak. Pelarangan ini, didasari oleh berbagai pandangan ulama yang menguatkan tidak sahnya kawin beda dalam perspektif ini.

Meskipun demikian, jumlah pasangan yang menikah beda agama tetap saja bertambah dan secara mudah ditemukan dalam realitas sosiologis di masyarakat. Sejumlah kiat mereka lakukan, misalnya untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti legal pernikahan, sebagian orang Indonesia yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas terpaksa menempuh cara dengan melangsungkan pernikahan diluar negeri, seperti di Singapura, Hongkong, Australia, dan sebagainya. Anehnya, surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga pernikahan di luar negeri itu dapat di jadikan rujukan bagi kantor catatan sipil di Indonesia untuk segera melakukan pencatatan dengan tidak mempersoalkan mereka. Kiat lainnya, salah satu dari pasangan tersebut pura-pura konversi agama sehingga tidak berbeda agama agar dapat dicatatkan pada institusi berwenang, seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Setelah itu, mereka kembali lagi ke agamanya semula. Konversi dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi belaka. Kiat lainnya lagi, pasangan tersebut menikah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan tidak perlu mencatatkan. Namun akibatnya, kalau terjadi problem dalam pernikahan mereka, biasanya pihak isteri dan anak-anaknya lah yang menjadi korban karena tanpa Akta Nikah. Mereka sulit menuntut hak-hak sipilnya, seperti nafkah, tunjangan, dan warisan.

### 4. Analisis kawin beda agama dalam pemikiran Nurcholis Madjid

Nurcholis membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-Muslim dari kalangan ahlul kitab dengan berargumen pada QS Al-Maidah (5): 5:

جَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
الْبِنْمَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَعْدَانِ

Artinya:

*(dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.<sup>17</sup>*

Menurut Nurcholis, ayat di atas secara tegas berbicara bolehnya perkawinan laki-laki Muslim dan perempuan ahlul kitab, sementara untuk sebaliknya (pernikahan perempuan Muslim dan laki-laki ahlul kitab) tidak dinyatakan secara eksplisit. Hal itu menyimpulkan bahwa pernikahan perempuan Muslim dan laki-laki ahlul kitab dilarang. Andaikata dibolehkan tentu dinyatakan dengan tegas dalam ayat tersebut.

Para ulama yang membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan ahlul kitab masih berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab pada ayat tersebut. Sebagian ulama membatasi ahlul kitab pada penganut Yahudi dan Kristen pada masa Nabi SAW saja. Sementara sebagian ulama lainnya, termasuk Nurcholis Madjid, menyakini makna ahlul kitab mencakup semua penganut Yahudi dan Kristen hingga masa kini. Hanya saja, ada syarat, yakni perempuan ahlul kitab yang boleh dikawini itu perempuan baik-baik sebagaimana diungkapkan dalam ayat tersebut, yakni "wal-muhsanat minallazna utul kitab" (perempuan-perempuan terhormat yang selalu menjaga kesuciannya yang diberi kitab suci). Artinya, yang dibolehkan untuk dikawini itu bukan sembarang perempuan ahlul kitab, melainkan terbatas pada perempuan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam ayat tadi.

Selain itu, Nurcholis Madjid, punya pandangan yang lain lagi. Menurutnya, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab dibolehkan sebagai salah satu strategi dakwah. Dalam posisi sebagai suami, laki-laki mempunyai hak untuk mendidik keluarga, isteri, dan anak-anak mereka dengan akhlak Islam. Pernikahan ini diharapkan untuk mengeliminir kebencian dan dendam orang-orang non-Muslim terhadap Islam, terutama di hati istri. Demikian juga, istri dengan perlakuan suaminya yang baik terhadapnya diharapkan akan mengenal keindahan dan kebaikan Islam, dan bahwa Islam memberikan hak-hak yang sempurna kepada istri. Akan tetapi, kalau harapan itu tidak dapat terwujud, sebaliknya pernikahan tersebut dilarang.

Namun sebagai konsekuensi metode komparatif, peneliti menemukan perbedaan dan persamaan dari kedua pemikiran tersebut, baik dari KHI maupun dari Prof DR Nurcholis Madjid. Adapun Perbedaan dari kedua pemikiran tersebut adalah

---

<sup>17</sup> DEPAG Al-Qur'an dan Terjemahannya, h 158

1. Cara/strategi (wasilah) artinya pernikahan dalam islam adalah salah satu cara untuk mewujudkan ketenangan lahir batin antara suami istri dalam rangka pengabdian terhadap Sang Pencipta. Untuk mewujudkan hal tersebut. KHI berpendapat bahwa persamaan keyakinan dalam rumah tangga adalah jaminan atas terciptanya keluarga sakinah. Dengan kata lain, perbedaan keyakinan dalam satu atap adalah penghalang yang serius. Namun menurut Prof. DR. Nurcholis Madjid, perbedaan keyakinan tidak akan menjadi penghalang terciptanya keluarga sakinah. Namun, lebih dari itu, perkawinan beda agama tidak hanya akan membawa ketenangan suami istri dalam rangka pengabdian terhadap Sang kholiq, tetapi juga membawa ketenangan secara social. Karena pluralitas masyarakat Indonesia dalam aspek keagamaan akan tercabik-cabik dengan eksklusifitas penganut agama yang selama ini diperagakan dalam pergaulan social Dengan kata lain, perdamaian/ketenangan social dan harmonitas hubungan vertikal sangat membutuhkan sikap pluralis yang tumbuh dari kesadaran penganut agama. Tumbuhnya kesadaran menghargai agama orang lain hanya sebagai wacana belaka dan tidak akan terwujud jika tidak dimulai dari keluarga.
2. Pengertian musyrik. Larangan pernikahan yang ditunjukkan al-Qur'an secara tekstual adalah orang-orang yang masuk katagori musyrik. Menurut KHI tidak diperbolehkannya pernikahan beda agama karena non-muslim yang menyembah selain Allah masuk katagori musyrik. Bagi KHI orang Nasrani dalam peribadatan bukan menyembah Allah namun menyembah sesame manusia yaitu Nabi Isa AS, begitu juga orang Yahudi, yang disembah adalah Nabi Uzair AS. Menurut Prof. DR. Nurcholis Madjid, musyrik adalah orang yang tidak punya kitab suci. Dengan begitu, orang Nasrani maupun Yahudi tidak bisa dikategorikan sebagai musyrik yang kemudian timbul pelarangan pernikahan dengannya. Adapun persamaan dari kedua pemikiran tersebut adalah:
  1. Dogmatisme Larangan kawin beda agama yang merupakan pandangan mainstream ulama dan KHI adalah diilhami dari praktek keagamaan yang mengarah pada dogmatisme Dalam artian, dalam menerapkan hukum hukum Islam, mereka hanya berpangku pada lahiriah tekstualitas wahyu Tuhan tanpa ada proses rasionalisasi terlebih dahulu yang disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia karena bagi mereka agama itu hanya butuh diyakini saja Namun bagaimana dengan Nurcholis Madjid, tentu sama tapi dengan bungkus yang berbeda Nurcholis Madjid berusaha menggeser wacana keagamaan dari dogmatisme menuju rasionalisme dengan memunculkan nilai-nilai universal Islam misalnya pluralisme, inklusivisme dan sebagainya yang juga membutuhkan keyakinan atas eksistensi jargon-jargon tersebut.
  2. Ideologi<sup>18</sup> Larangan perkawinan beda agama yang sampai hari ini masih debatable di kalangan Ulama klasik tidak bisa dipungkiri

---

<sup>18</sup> Menurut Paul Ricoeur Ideologs adalah fungsi pengambilan jarak yang memisahkan ingatan social akan suatu peristiwa untuk dingat dalangi dan diaktualisukan Peranoya tidak ha menyebarkan suatu keyakinan

karena mereka masih memahami Islam sebagai ideology sehingga pernikahan yang merupakan proses penyatuan jiwa, masih harus dijadikan alat legitimasi keagamaan sehingga wajar jika dijadikan media dakwah agama Dalam dakwah sudah menjadi kelaziman jika terjadi agitasi, profokasi dan sebagainya yang menguntungkan subyek dakwah tersebut Kenyataan inilah yang menjadi simpul kekuatiran Ulama jika orang Islam tidak mampu mempertahankan agamanya Begitu juga Nurcholish Madjid Masih terjebak dalam pemahaman tersebut sehingga bagi dia Perkawinan adalah media dakwah yang mana kita dapat mengurangi kebencian agama lain dan melakukan desiminasi gagasan-gagasan yang mengarah pada nilai-nilai ideal.

## 5. Sikap Peneliti

Dari analisis di atas, perlu dijelaskan disini tentang posisi peneliti diantara kedua kutub pemikiran yang berbeda tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya kita memahami terlebih dahulu tentang beberapa hal di bawah ini

### 1. Perkawinan.

#### A. Makna dan tujuan perkawinan

Secara terminologis, perkawinan adalah hubungan legal antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama bagi mereka yang bukan muhrom, sebagai suami-isteri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal dan harta sekaligus sebagai instrumen yang sah untuk melestarikan kehidupan dan peradaban umat manusia. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu upaya yang diajarkan dan dianjurkan oleh Allah SWT sebagai syari'at untuk menyempurnakan agama.

Pernikahan dalam bahasa Indonesia terdapat dua term Pertama, kawin dan yang kedua, adalah nikah Kawin diartikan sebagai upaya untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin.<sup>19</sup> Sedangkan, term nikah diartikan sebagai suatu perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk bersuami-istri.<sup>20</sup> Kedua terminologi tersebut sama-sama lazim dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan tujuan pernikahan sebagai regenerasi atau pelestarian kehidupan dan umat manusia sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1

Artinya:

---

*kepada mereka yang berada di har lingkaran para Hapal Pedin, p Jumak melanggengkan energi awal sampai pada masa sesudahnya*

<sup>19</sup> Dep Dik. Bud, Kamus Besar Bahasa INDONESIA bal 456

<sup>20</sup> *bid*, 689

*"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengatasi kamu<sup>21</sup>*

Pada Hadits yang lain, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan, beliau menyampaikan kepada para pemuda Bahwa barang siapa diantara para pemuda yang telah mampu membiayai hidup berkeluarga itu lebih menjaga pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan (kemaluan) Dan barang siapa yang belum mampu, membiayai hidup berkeluarga maka dianjurkan untuk berpuasa. Karena berpuasa itu bisa membentengi hawa nafsu<sup>22</sup>

Oleh karena itu, perkawinan merupakan satu upaya sah untuk menyempurnakan agama Dengan perkawinan, manusia mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin serta mampu menciptakan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan, sesuai dengan Ar Rum ayat 21

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>23</sup>*

Orientasi utama dalam ayat tersebut adalah terwujudnya ketenangan batin pada kedua suami-istri Karena dengan tercapainya kualitas ketenangan batin pada diri suami-istri akan amat kondusif dalam mewujudkan orientasi yang lain. Ketenangan batin harus menjadi orientasi prioritas dibandingkan dengan orientasi yang lain Sehingga diperlukan jiwa dan hati yang lapang untuk bisa memahami dan mengamalkan petunjuk Allah SWT.

Di akhir ayat tersebut dinyatakan bahwa hanya orang-orang yang senantiasa mengingat Allah lah yang mampu menjadikan pelajaran serta mampu melaksanakannya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan termuat dalam bab II pasal 3, yaitu "Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah." Adapun tujuan pernikahan secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan ketentraman jiwa lahir dan batin
2. Untuk mentaati anjuran dan ajaran agama

---

<sup>21</sup> Depag Al-Quran dan Terjemahannya, h. 114

<sup>22</sup> HR. Bukhori, Shih al-Bukhori, Juz 7. Jilid 3, h 3.

<sup>23</sup> DEPAQ Al-Quran dan Terjemahannya, h.644

3. Untuk mewujudkan terciptanya kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
4. Untuk mengembangkan dakwah islamiyah
5. Untuk mempermudah mencari dan mengelola rizqi
6. Nafsu seksualitas dengan baik dan terhormat
7. Untuk menghindari maksiat dan perzinaan.
8. Untuk menjaga kehormatan
9. Untuk menjaga dan meneruskan regenerasi
10. Untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab.

## **2. Normatifitas Hukum Perkawinan**

### **a. Hukum perkawinan**

Perkawinan merupakan (syariat Islam) yang disyariatkan Allah SWT kepada semua kaum muslimin sebagai pondasi awal suatu bangunan rumah tangga. Hukum perkawinan secara fiqhiyah pada awalnya bersifat mubah. Kemudian bisa bersifat makruh, haram, sunnah atau wajib sesuai dengan kondisi obyektif serta motivasi calon atau muslim yang akan mengerjakannya. Namun demikian, secara normatif dalam teks Al Qur'an dan hadits Nabi diisyaratkan wajib. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa perkawinan adalah sunnah beliau dan barangsiapa yang tidak menyukai sunnah beliau ditegaskan bukanlah termasuk golongan umat beliau.<sup>24</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa status, fungsi dan peranan serta eksistensi dari perkawinan bagi proses kehidupan dan dalam keberagamaan seorang muslim amat penting

### **b. Signifikansi Perkawinan**

Kebahagiaan dalam Islam memiliki arti penting dan strategis sampai-sampai Rasulullah mengatakan: "Tidak ada satu bangunan pun yang lebih dicintai Allah SWT dalam Islam selain bangunan perkawinan"<sup>25</sup>

Perkawinan dan terpeliharannya regenerasi secara lestari merupakan satu kebanggaan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau bahwa kita dianjurkan menikah dan berketurunan, karena pada hari kiamat nanti Allah SWT Akan membanggakannya dihadapan umat yang lain meskipun dengan janin yang keguguran<sup>26</sup>.

Terkait dengan begitu pentingnya pernikahan ini, Rasulullah benar-benar menyingkirkan berbagai faktor yang menjadi penghalang atau mempersulit berlangsungnya pernikahan. Dalam pandangan Islam, wanita yang lebih baik adalah wanita yang paling sedikit maskawinnya.

<sup>24</sup> HR Bokhari, *Shohih al-Bukhori*, Juz 7, Jilid 3, h. 2

<sup>25</sup> *Wasail As-Syrah*, jilid XIV hal: 3

<sup>26</sup> *Wasail As-Syi'ah*, jilid XIV hal: 3

Selain itu, berumah tangga memiliki pengaruh positif yang bersigat langsung bisa dirasa kian baik oleh masyarakat tau generasi yang akan datang oleh karena itu berumah tangga dalam pandangan Islam bagi seorang wanita adalah sebagaimana berijtihad di jalan Allah SWT Sebagaiman rasullah SAW bersabda: "Jihad seorang wanita adalah berbaik-baik di dalam rumah tangga".

Dengan demikian bagi laki-laki, bahwa berumah tangga bagi seorang laki-laki akan mendatangkan pahala yang amat banyak sekali. Sebagaiman Imam maksum as Mengatakan: "*Seorang laki-laki yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya adalah ada ubahnya sebagaiman seorang mujtahid yang berpegang di jalan Allah SWT.*"<sup>27</sup>

Demikian dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa bagi setiap tetesan dalam mandi junub yang menetes dari jasmani seorang istri dan seorang suami terdapat seorang malaikat yang akan memaahonkan ampun bagi mereka hingga hari kiamat.

Uraian yang cukup panjang tersebut di atas merupakan penjelasan dan gambaran betapa pentingnya pernikahan dan berumah tangga dalam ajaran Islam.

### **c. Tanggungjawab dalam pernikahan**

Tanggungjawab pernikahan lebih berat daripada tanggungjawab yang lain, semisal tanggungjawab ibadah, yang merupakan tanggungjawab antara manusia sebagai hamba dengan Allah SWT sebagai Tuhan. Jika seseorang lalai dalam menjalankan tanggungjawab ini maka berarti dia telah keluar dari penghambaan kepada Allah SWT.

Tanggungjawab individu, yang meliputi tanggungjawab individual dan spiritual,<sup>28</sup> yaitu tanggungjawab seorang manusia terhadap anggota tubuh (jasmani/fisik)nya. Di mana manusia merupakan sebuah kesatuan dan untuk naik ke alam malakut manusia memerlukan suatu alat Seandainya manusia lalai terhadap tanggungjawabnya ini akan memunculkan berbagai masalah dalam meniti spiritualitasnya, oleh karena itulah manusia wajib menjaga tanggungjawab ini.

Berikut adalah tanggungjawab spiritual, yaitu dimana apabila seseorang lalai maka dia akan sakit rohaninya serta semua perbuatannya akan terpengaruh oleh rohaninya yang sakit itu kemudian ia akan mengalami ekstensif (mishdaq) dari surat Al Anfal ayat 22

Artinya:

---

<sup>27</sup> Wasail As-Syi'ah, jilid XIV hal:15

<sup>28</sup> Sayyid Husain Mazhabiri ,Surga Rumah Tangga hal 15-17

‘‘*Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun*’’<sup>29</sup>

Bertebarannya orang-orang zalim di muka bumi ini karena matinya jiwa dan spiritual manusia.

Berikutnya adalah sosial yang bersumber dari tabiat sosial manusia itu sendiri Kesempurnaan manusia bersandar kepada karakter ini, sehingga apabila seorang manusia mengeliminir diri dari kehidupan sosial, maka proses pencapaian kesempurnaannya pun akan sulit dipenuhi. Terhadap kewajiban ini Islam memberikan isyarat bahwa tidak ada ajaran kependetaan di dalam Islam.<sup>30</sup>

Tanggungjawab sosial ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, tanggungjawab terhadap keluarga, kedua, tanggungjawab terhadap sesama manusia.

### **3. Perkawinan Dengan Ahlul Kitab (Beda Agama)**

#### **A. Pengertian Ahlul Kitab**

Kata Ahlul Kitab berasal dari kata ahl dan kitab. Ahl<sup>31</sup> terdiri dari huruf alif, ha dan lam yang secara literer berarti ramah, senang atau suka. Makna serapan dalam bahasa Indonesia adalah 1) Orang yang mahir, paham sekali dalam menguasai suatu disiplin ilmu (kepandaian) 2). Kaum, keluarga, sanak keluarga, orang yang masuk dalam suatu golongan. Kata ahl juga berarti orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu.<sup>32</sup> Kata ahli juga berarti masyarakat atau kelompok.<sup>33</sup>

Sedang kata al-kitab terdiri dari huruf kaf, ta' dan ba' yang secara literal berarti menghimpun sesuatu dengan yang lain.<sup>34</sup> kemudian term al-Kitab diartikan tulisan (himpunan dari beberapa lafadz)<sup>35</sup> Dalam al-Qur'an term al-Kitab menunjuk kepada semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya

Dengan demikian term Ahlul-al-Kitab mengacu kepada komunitas atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang pernah diwahyukan oleh Allah SWT kepada para Nabi dan Rasul-Nya. Istilah ahlul- kitab dalam al-Qur'an terdapat tiga puluh satu kali.<sup>36</sup> yang tersebar dalam delapan surat Madaniyah dan satu surat Makkiyah. Hal ini berarti istilah ahlul- kitab sering muncul pada periode Madinah. Pada periode Makkah, pembahasan ahlul-kitab dapat terdapat pada al-Qur'an surat al-Ankabut ayat 46:

---

<sup>29</sup> DEPAG, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h 262

<sup>30</sup> *Safinah Al Bihar Jilid I*, hal. 540

<sup>31</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Di Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* lal 11

<sup>32</sup> *Belthros al-Butani, Outhr Al-Muhith*, jilid I, hal. 57

<sup>33</sup> *Lalat G Vadida, "th-Kitab Dalam Encyclopedia of Islam*, hal 257

<sup>34</sup> *Abu al-Hasyn, Ahread Ibnu Farisibn Zakaria, Almajam of Mufakras li alfazh al-Qur'an al- Kom Hat*

<sup>35</sup> *QS al-Baqarah: 282*

<sup>36</sup> *Muhammad Fuad Abdul Baqi' Almajam al-Mufahrasli Alfaz al-Qur'an al-Karim* hal, 95-96.

ولا لجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا ءامنا بالذي أنزل إلينا  
وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون (46)

Artinya:

"Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul-kitab melainkan dengan cara yang terbaik, kecuali orang-orang dhalim diantara mereka. Dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu Tuhan kami dan Tuhan kamu satu dan hanya kepada-Nya kami berserah dir.<sup>37</sup>

Menurut Imam Syafi'i yang termasuk dalam golongan ahlul-kitab terbatas pada Yahudi dan Nasrani keturunan Isra'il Jadi, Imam Syafi'i memahami ahlul-kitab sebagai etnis Bani Isra'il dengan alasan bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa diutus hanya kepada bani Isra'il. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama' Hanabilah berpendapat sama, namun dengan dasar firman Allah QS. Al-An'am 156.

ان تقولوا لما أنزل الكتاب على طائفتين من قبيلنا وإن كنا عن دراستهم لعافلين (156)

Artinya:

"(Kami turunkan al-Qur'an) agar kamu (tidak) mengatakan, bahwa kita ini hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami lalai dari apa yang mereka baca<sup>38</sup>

Ulama' Salafiyah merinci komunitas Yahudi dan Nasrani kepada dua golongan, yaitu etnis selain Isra'il adalah etnis yang menganut agama Yahudi dan Nasrani diluar keturunan Nabi Ya'qub as Etnis diluar isra'il ini, terbagi atas tiga golongan, yaitu pertama, golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani setelah agama tersebut mengalami perubahan, seperti orang-orang Romawi, Kedua, golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani sebelum agama tersebut mengalami perubahan Ketiga, golongan yang tidak diketahui kapan mereka masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani, apakah sebelum atau sesudah agama tersebut mengalami perubahan.

Golongan dalam al-Qur'an sebagai ahl al-kitab ialah bangsa Isra'il dan bangsa lainnya yang masuk ke dalam agama Yahudi sebelum kedua agama tersebut mengalami perubahan di tangan pemeluknya.

Sedangkan bagi Ibn Jariir al-Thabari (224-310) sebagai ahl al-kitab dipahami secara ideologis. Menurutnya, beda agama menunjuk kepada pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan siapapun mereka.<sup>39</sup>

Menurut al-Syahrastani (479-548), pemeluk agama Yahudi dan Nasrani termasuk ahl-al-kitab, sedangkan pemeluk agama Majusi yang hanya memiliki kitab yang serupa dengan kitab suci tidak termasuk ahlul kitab tetap disebut syibhul kitab, sama dengan pendapat Ibn Jariri at-

<sup>37</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 635

<sup>38</sup> *Ibid*, hal: 366

<sup>39</sup> *Ibn Jariri al-Thabari, Tafsir Al-Thabari, Jur VI, hal: 102*

Thabari, sedangkan pemahaman Ibn Hazm (w 456 H) seperti pemahaman ulama Salaf yang memasukkan kaum Majusi sebagai ahlul-kitab.

M. Abduh berpendapat, bahwa yang masuk dalam ahlul kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani dan Syabi'in<sup>40</sup> sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Syabi'un, siapa saja mereka yang beriman kepada Allah hari kiamat dan beramal shaleh akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih" (QS al-Baqarah 2,62).<sup>41</sup>

Sedangkan Abdul Hamid Hakim memasukkan Majusi sebagai ahlul-kitab berdasarkan firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَتَوْا بِكُفْرٍ ءَانِئًا إِنَّ اللَّهَ يَفْصَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17)

Artinya:

"sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Syabi'in orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang Musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu" (QS Al-Hajj: 17)<sup>42</sup>

Ulama kontemporer berpendapat bahwa kaum Majusi, Syabi'un, Hinduisme, Budhisme, Kong Fu Tse, Shinto termasuk ahlul kitab. Pendapat tersebut antara lain disampaikan oleh Maulana Muhammad Ali.<sup>43</sup>

Pendapat serupa juga disampaikan kepada M. Rasyid Rida (w. 1935 M) pendapat tersebut diatas dilandaskan pada realitas historis dan al-Qur'an bahwa semua sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW telah diutus seorang Rasul sesuai dengan firman Allah:

Artinya:

"Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai telah ada padanya seorang pemberi peringatan" (QS. Al-Fathir/35 24).<sup>44</sup>

<sup>40</sup> Syakh M. Abduh, *tafsir Al-Qur'an Al-Karim Jur Amma*, hal 101

<sup>41</sup> DEPAG. -*Qur'an dan (Trjemahami*, hal 19

<sup>42</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 514

<sup>43</sup> Maulana Muhammad Ali. *The Religion Of Islam, Terjemahan R Kaclan dan HM Bachirun Bengan judul flamologi*, hat: 412

Namun sebagian dari Rasul-Rasul yang dimaksudkan pada ayat tersebut tidak disebutkan dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ تَقْصُصْنَاهُمْ عَلَيْكَ ..... (164)

Artinya:

"Dan kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu" (QS. An-Nisa' 164),<sup>45</sup>

Sebagaimana diakui Imam Al-Razi bahwa dalam beberapa ayat di dalam al-Qur'an.<sup>46</sup> telah dijelaskan Kristen dan Yahudi sebagai Musyrik Kategori Musyrik dalam kedua agama samawi tersebut dikarenakan orang-orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Tuhan, sedang orang-orang Kristen menganggap al-Masih sebagai anak Tuhan, sebagaimana akan diulas nanti. Dalam sebuah hadist yang dijelaskan, bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh salah seorang pemimpin/gubernur bila bertemu dengan sejumlah "orang-orang musyrik" hendaklah mengajak mereka agar masuk Islam. Bila mereka mau masuk Islam, mak terimalah Dan jika tidak, maka suruhlah mereka membayar jizyah (jizyah) dan menandatangani akad zimmah.<sup>47</sup>

Namun pandangan ini tidak serta merta bisa dijadikan pegangan, karena dalam ayat lain ditemukan paradigma lain tentang musyrik Mari lihat bagaiman al-Qur'an secara cermat dan jelas membedakan pengertian antara kaum musyrik dan Ahli Kitab. Dalam surat al-Baqarah, 2105, Allah berfirman artinya "orang-orang kafir dan Ahli Kitab dan orang-orang kafir musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu dalam surat al-Bayyinah, 98.1, orang-orang kafir musyrik tidak melepaskan (kepercayaan mereka)sampai datang kepada mereka bukti yang nyata "

Pada kedua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya, al-Qur'an memakai kata penghubung "dan" (al-Qur'an waw) antara kata kafir Ahli Kitab dan Kafir Musyrik. Ini berarti kedua kata Ahli Kitab dan musyrik, itu mempunyai arti dan makna yang berbeda Sebelum menjelaskan perbedaan makna antara kedua itu, perlu kiranya disini diberikan terlebih dahulu beberapa catatan keterangan tentang makna kafir

Pembicaraan mengenai kafir (Arab: kufr) selalu hangat dan aktual dikalangan para teolog, karena mereka saling menyalahkan dan saling mengkafirkan, satu sama lain dalam upaya membela dan mempertahankan pendapat masing-masing Kita tidak akan masuk dalam bidang ini, juga tidak memasuki perdebatan para ahli hukum Islam (fuqaha') seperti bagaimana hukumnya orang kafir yang tinggal dibawah kekuasaan Islam, bagaimana hukum kafir murtad, bagaimana hartanya dan lain sebagainya. Yang akan dibahs hanyalah al-Qur'an berbicara sendiri tentang kafir (kufr).

---

<sup>44</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan (Terjemahannya)*, h. 699

<sup>45</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahanma*, h 151

<sup>46</sup> QS. 9.30-31

<sup>47</sup> *Imam Muhammad al-Razi, ibid. h.61*

Kata kafir (kufr) dari segi bahasa berarti menutupi, istilah-istilah kafir (kufr) yang terulang sebanyak 525 kali dalam al-Qur'an, semuanya dirujuk kepada arti "menutupi", yaitu menutup-nutupi nikmat dan kebenaran, baik kebenaran dalam arti Tuhan (sebagai sumber kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran-ajaran-Nya yang disampaikan melalui Rasul-rasul-Nya.<sup>48</sup>

Seperti keimanan yang dimiliki oleh setiap orang beriman tidak sama tingkatannya antara satu dan yang lainnya, demikian juga kekafiran. Karena itu ada beberapa jenis kekafiran yang disebutkan al-Qur'an, diantaranya:

1. Kafir (kufr) ingkar, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, Rasul-Rasul-Nya dan seluruh ajaran yang mereka bawa.
2. Kafir (kufr) juhud, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran. Ia tidak juga berbeda dengan kekafiran ingkar (no 1).
3. Kafir munafik (kufr nifaq), yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, Rasul dan ajaran-ajarannya dengan lidah tetapi mengingkari dengan hati, menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran
4. Kafir (kufr) nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunkan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridhoi-Nya. Orang-orang muslim pun dapat masuk dalam kategori ini (lihat al-Naml, 27-40, Ibrahim, 147, al-Imran, 3:97)
5. Kafir (kufr) syirik, berarti mempersekutukan Allah dengan menjadikan sesuatu, selain dari-Nya, sebagai sembah, objek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan, syirik digolongkan sebagai kekafiran sebab perbuatan itu mengingkari kekuasaan Tuhan, juga mengingkari Nabi dan wahyu-wahyu-Nya
6. Kafir murtad, yakni kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam.<sup>49</sup>
7. Kafir Ahli Kitab, yakni non muslim yang percaya kepada nabvi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui Nabi kepada mereka

Dan ada beberapa jenis kekafiran lainnya lagi, tapi buat sementara dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa istilah kafir mencakup makna yang cukup luas, yang dibawahnya terdapat istilah-istilah yang lebih khusus yang arti dan maknanya berbeda antara satu dari yang lainnya. Kalau Allah menyebutkan dalam al-Qur'an istilah kafir musyrik, maka itu maknanya meski berbeda dengan makna istilah dari kata Ahli Kitab dan jika hanya disebutkan kata kafir saja maka maknanya perlu dipahami

---

<sup>48</sup> Hanfoddin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam M-Qur'an*, h. 31

<sup>49</sup> *Ibid* halaman 103 dan sesudahnya

bahwa kata itu meski menunjuk kepada salah satu dan jenis-jenis kekafiran yang ada,

Kita kembali kepada persoalan kafir musyrik dan kafir Ahli Kitab Abu al-A'la al-Maududi menuturkan "buka dan bacalah al-Qur'an dari awal, mulai dari surat al-Fatihah, sampai akhir-nya, surat al-Nas, kita akan temukan tiga kategori kepercayaan dengan istilah-istilah yang antara satu dan yang lainnya arti dan maknanya berbeda, yakni term musyrik, istilah Ahli Kitab dan istilah ahl al-Iman.<sup>50</sup>

Allah, secara jelas dan eksplisit, menyatakan dalam kitab suci-Nya akan Ahli Kitab bahwa kepercayaan mereka didasarkan pada perbuatan syirik seperti kata mereka, dalam firman Allah sesungguhnya Allah itu ialah al-Masih putra Maryam. (al-Maidah, 517), dan mereka juga berkata, bahwa Allah yang ketiga adalah Trinitas. (al-Taubat, 9:30). Begitu pula orang-orang yahudi berkata, disebutkan dalam firman Allah Uzair putra Allah (al-Maidah: 9:30) Apa yang telah mereka lakukan itu adalah perbuatan syirik, namun, al-Qur'an sebagai wahyu yang datang langsung dari Allah yang telah memilih dan menempatkan kata dari istilah yang sangat tepat sekali, maka al-Qur'an tidak pernah menyebut mereka semua itu dengan kata "musyrik" sebagai panggilan dan istilah bagi mereka. Mereka tetap dipanggil Allah dengan sebutan Ahli Kitab.<sup>51</sup>

Hal yang dapat dipahami dengan baik dari ayat-ayat al-Qur'an diatas ialah bahwa setiap perbuatan syirik tidak menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karena pada kenyataannya Yahudi dan Nasrani telah melakukan perbuatan syirik, namun Allah tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai musyrik, tapi dipanggil dengan Ahli Kitab (lihat. QS. 4:171; QS 5:5; QS. 3:64) Sebuah analogi logis dapat pula kita kembangkan adalah bahwa orang-orang Islam pun bisa melakukan perbuatan syirik, dan memang kenyataannya ada, namun mereka tidak dapat disebut sebagai kaum musyrik Sebab sebagai konsekwensi logisnya, kalau salah seorang suami istri dari keluarga muslim sudah disebut musyrik, perkawinan mereka batal dan wajib cerai, tapi kenyataannya ini tidak pernah diterima. Betapa banyak terdapat dalam kenyataan hidup ini pada orang-orang beragama, termasuk orang-orang muslim, melakukan perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-harinya. Kemusyrikan itu terlihat dari firman Allah, artinya, "sembahlah Allah, dan janganlah menyekutukan-Nya dengan sesuatupun..." (QS. 4:36). Menyembah dan menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah adalah perbuatan syirik, bahkan ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan: "Tidaklah engkau mengetahui orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan" (QS.4:23). Artinya, orang yang mempertuhan hawa nafsu, harta, kedudukan, dan lain sebagainya, telah melakukan perbuatan syirik. Dapatkan pelaku-pelaku syirik ini dikategorikan sebagai kaum musyrik, dan diharamkan mengawininya oleh orang-orang Islam? Kami berpendapat tidak! Surat al-Baqarah, 2:221 tidak berbicara dengan kemusyrikan seperti itu. Kesimpulan yang dapat

---

<sup>50</sup> Abu al-A'la al-Maududi, *al Islam fi muwajahah al-tahadiyah al-musyarah*, h.112

<sup>51</sup> ibid

diambil adalah bahwa setiap perbuatan syirik tidak secara langsung menjadikan pelakunya sebagai musyrik, tapi sebaliknya setiap orang musyrik sudah jelas pelaku syirik.

Karena itu pula diidentifikasi oleh al-Qur'an sebagai orang musyrik, yang kemudian haram dikawini oleh orang-orang Islam. Dikatakan musyrik bukan hanya mempersekutukan Allah tapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli, disamping tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai. Adapun Kitab adalah orang yang mempercayai salah seorang Nabi dari Nabi-nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab samawi, baik sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang akidah atau amalan. Sedangkan yang disebut orang-orang mukmin adalah orang-orang yang percaya dengan risalah Nabi Muhammad baik mereka lahir dalam Islam ataupun kemudian memeluk Islam, yang berasal dari Ahli Kitab atau kaum musyrik, ataupun dari agama mana saja.<sup>52</sup>

Begitu jelasnya perbedaan antara kaum musyrik dan Ahli Kitab, sehingga kita tidak boleh mencampuradukkan makna dan arti keduanya, dimana musyrik diartikan Ahli Kitab dan Ahli Kitab diartikan musyrik. Bila Allah mengharamkan mengawini perempuan musyrik, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah, 2:221, "janganlah kamu menikah dengan perempuan musyrik sebelum mereka beriman." maka tidak tepat bila ayat al-Qur'an itu dipahami bahwa dimaksudkan dengan perempuan musyrik itu adalah perempuan Ahli Kitab. Bahkan imam Muhammad Abduh secara lebih spesifik dan terang berpendapat, sebagaimana dinukilkan oleh sang murid, Rasyid Rida, bahwa perempuan yang haram dikawini oleh laki-laki muslim, dalam al-Baqarah, 2:221, itu adalah perempuan-perempuan musyrik Arab.<sup>53</sup> Apakah masih ada sampai sekarang orang-orang seperti Arab itu? Kalau ada, hukum dapat berlaku, tapi kalau tidak maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan dan agamapun yang menjadi kendala dalam melakukan perkawinan.

## **B. Perbedaan pendapat ulama klasik tentang kawin beda agama**

Perkawinan beda agama yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pernikahan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim) dan orang bukan Islam (non-Muslim). Al-Qur'an membagi kelompok non-Muslim dalam perbincangan ini kedalam tiga kategori, yakni kelompok musyrik, kafir dan kelompok ahlul kitab. Menariknya tidak ada kesepakatan para ulama mengenai kelompok mana saja yang dapat dikategorikan sebagai musyrik, kafir, dan ahlul kitab. Pada umumnya, musyrik dilekatkan pada kelompok yang menyekutukan Tuhan atau mengakui ada Tuhan lain selain Allah SWT, seperti para penyembah berhala, penyembah api, dan sebagainya. Lalu kafir pada umumnya dimaknai semua orang yang bukan Muslim. Sementara ahlul kitab adalah kelompok penganut agama yang memiliki kitab suci atau penganut agama-agama samawi, seperti Yahudi dan Kristen.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 113, lihat juga Badran Abu al-Ainain Badran, *al-Alaqah al-Ijtima'iyah bain al-Muslimin wa al-Ghair al-Muslimin*, h. 29-31. Mah Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, jilid. VII. 193

<sup>53</sup> Mah Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, jilid. VII. 193

Perkawinan dengan ahlul kitab merupakan kajian yang sampai saat ini masih debatable antara ulama' yang membolehkan/menghalalkan dengan ulama yang tidak membolehkan/mengharamkannya. Dalam kajian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa pendapat ulama' terkait dengan pernikahan dengan ahlul kitab ini.

Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini Perbedaan tersebut berkisar pada perempuan musyrik mana yang haram dinikahi Dalam kaitan itu, Ibn Jarir Al-Thabari berpendapat, perempuan musyrik bangsa Arab yang tidak mempunyai Kitab Suci dan tidak pernah menyembah berhala, ini berarti pendapat tersebut membolehkan perkawinan dengan perempuan musyrik selain bangsa Arab.

Menurut Abu Al-A'la Al-Maududi (1986 24) bahwa perkawinan antara orang yang berlainan agama, ialah perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan yang bukan muslimah, baik memiliki Kitab Suci ataupun tidak Menyangkut masalah ini Islam membedakan ke dalam tiga kategori, yang sistematikanya dirumuskan sebagai berikut:

- a. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik,
- b. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahlul Al-Kitab,
- c. Perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki Ahlul Al-Kitab.

Pembahasan ketiga bentuk perkawinan tersebut merupakan keharusan dalam kondisi kekinian untuk memberikan pemahaman secara optimal bagi masyarakat sehingga mereka tidak terjebak pada perbuatan yang menyebabkan mereka terlibat dalam kesesatan Perbuatan menyesatkan yang dimaksudkan di sini jika hak-hak suami sebagai kepala keluarga, diharapkan dipatuhi oleh istri tetapi justru sebaliknya, yang demikian itu adalah kesesatan.

Sebagian Ulama tetap melarang laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslim, termasuk yang bukan bangsa Arab Pelarangan tersebut dikarenakan Islam sangat antipati terhadap segala bentuk kemusyrikan Mereka berasumsi bahwa tidak mungkin kasih sayang dapat diwujudkan melalui perkawinan tersebut.

Jumhur berbeda pendapat tentang bolehnya pria muslim kawin dengan perempuan Ahlul Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) Schubungan dengan itu Allah telah berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya:

*(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga*

*kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu (QS Al-Maidah 5)*<sup>54</sup>

Kebolehan yang diberikan hukum Islam laki-laki muslim kawin dengan perempuan non muslim (Yahudi dan Nasrani) bukan dalam kapasitas ideal sebagaimana yang dipraktekkan oleh sebagian orang, melainkan dalam kapasitas ikhtiar dan kehati-hatian akan terjerumus dalam kekafiran. Karena kebolehan tersebut tidak didasarkan pada kesamaan keyakinan, tetapi lebih dikarenakan adanya faktor kesamaan "kebudayaan antara Islam dengan Yahudi dan Nasrani sebagai penganut agama sawami. Meskipun begitu, kesamaan kebudayaan dan agama samawi tidak dapat menjawab kelanggengan sebuah perkawinan jika tidak ditegaskan dengan kesamaan keyakinan, dan kesamaan keyakinan pun bukan jaminan apalagi yang berbeda agama.

Para Imam madzhab Sunni (a immatul-arha'ah) bersepakat untuk membolehkan/menghalalkan pelaksanaan pernikahan dengan ahlu kitab Yang muhshani berdasarkan rujukan dari surat al-Maidah ayat 5)

اليوم أحل لكم الطبييات وطعام الذين أولوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمخصات من المؤمنات والشخصات من الذين أولوا الكتاب من قبلكم إذا اليتموهي

أخوره مخصين غير مسافحين ولا متحدي أذنان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو

في الآخرة من الخاسرين (5)

Artinya:

*"Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan kitab itu halal bagi kami Dan dihalalkan (menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya (muhshanat) diantara wanita-wanita yang beriman dan diantara wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang diberi kitab sebelum kamu setelah kamu membayar maskawin mereka dengan bermaksud mengawininya bukan bermaksud untuk berzina atau bermaksud untuk menjadikan mereka sebagai gundik-gundik Barang siap yang mengingkari (dengan tidak meneriam hukum-hukum Allah SWT) setelah beriman maka hapuslah semua amal baiknya dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. (QS Al-Maidah ayat 5).*<sup>55</sup>

Selain itu, dibolehkannya wanita-wanita ahlu kitabiyah karena adanya persamaan atau pertemuan antara ajaran-ajaran agama mereka dengan titik ajaran Islam yang bermula dari satu sumber, yaitu agama Nabi Ibrahim as Di mana sama-sama mengajarkan iman kepada Allah SWT kepada para mailakt dan kepada hari akhir.

Dihalalkannya perkawinan antar seorang muslim dan kitabiyah bertujuan untuk membuktikan bahwa Islam senantiasa ingin membangun interaksi dan komunikasi yang harmonis di atas rasa kasih sayang Dengan dmikian dapat dirasakan betapa tinggi nilai ajaran Islam dan dapat

<sup>54</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 158

<sup>55</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* 158

diyakini bahwa Islam sebagai agama yang sempurna dan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Dengan demikian diharapkan seorang istri yang kitabiyah tersebut dapat tersentuh hatinya untuk memahami dan menerima kebenaran ajaran Islam.<sup>56</sup>

Dibolehkannya menikahi wanita kitabiyah juga karena sebagaimana dihalalkannya seorang memakan hidangan (sembelihan) ahlul kitab. Kebolehan itu juga dimaksudkan untuk membuka sikap toleransi terhadap penganut agama lain (yang beri kitab) dan memungkinkan seorang suami yang muslim untuk mendidik isterinya yang kitabiyah sesuai dengan ajaran dan akhlak Islam karena tabiatnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga.<sup>57</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa perkawinan beda agama baik Nasrani dan Yahudi tidak perlu diperdebatkan lagi karena pertama, penyebutan al-Qur'an tentang ahlul kitab yang selalu terpisah dari Musyrik secara tidak langsung memberi konotasi bahwa ahlul kitab bukan masuk katagori Musyrik. Kedua, ayat yang digunakan sebagai dalil pelarangan kawin beda agama oleh KHI dan Ulama lain telah di hapus (mansukh) oleh ayat setelahnya yang memperbolehkannya. Adapun naskh diatas masuk katagori naskh al-hukmi duna al-rosmi yang artinya naskh disini hanya menyebabkan pembatalan hukum sebelumnya bukan tulisannya.

## 6. Kesimpulan

---

<sup>56</sup> Umar Said, *Islam di Indonesia tentang perkawinan*, hal 299

<sup>57</sup> Muhyiddin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, hal: 30

Setelah membahas berbagai persoalan yang terkait dengan kawin beda agama dalam KHI dan pemikiran Nurcholish Madjid, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik di sini:

1. Latar belakang Pemikiran Nurcholish Madjid adalah ketika ia melihat bahayanya perilaku umat Islam yang disebabkan wacana keagamaan umat Islam yang masih textual oriented baik dalam level politik maupun sosial kemasyarakatan terhadap bangsa yang majmuk/beragam dari segi etnis, budaya, bahasa dan agama Adapun latarbelakang munculnya larangan kawin beda agama versi KHI tidak lain dipicu oleh formulasi hukum islam syafi'iyah (madzhab yang dianut oleh mainstream masyarakat Indonesia) yang mengharamkan perkawinan beda agama dengan alasan orang non muslim masuk katagori musyrik.
2. Prof Dr. Nurcholis Madjid memahami bahwa kawin beda agama diperbolehkan, antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab Jika sebaliknya, perempuan muslim dengan lelaki ahlul kitab, maka Nurcholis menggarisbawahi prinsip dasar tentang tidak adanya pemaksaan dalam hal agama Maksudnya, bila memang tidak ada pemaksaan dan pengaruh- mempengaruhi, maka kawin tersebut sah Ayat yang dijadikan patokan berpikir Nurcholish Majid adalah surat Al Maidah ayat 5. Disisi lain, KHI bersikap tegas untuk melarangnya. Pelarangan ini didasarkan atas beberapa sumber dari Alqur'an, khususnya surat al Baqarah ayat 221 dan beberapa pendapat ulama klasik tentang hal itu.
3. Persamaan dari kedua pemikiran tersebut adalah pertama, produk pemikiran keduanya masih dalam wacana keagamaan yang mengarah pada dogmatisme Kedua, kedua pemikiran ini masih berkuat pada idealitas pernikahan sebagai media dakwah sebagai konsekwensi dari pemahaman Islam sebagai ideology.<sup>58</sup> Adapun perbedaan kedua pemikiran tersebut adalah pertama, tentang cara mendapatkan ketenangan jiwa lahir batin dalam rangka pengabdian kepada Sang Pencipta. Kedua, pemahaman tentang pengertian Musyrik.

---

<sup>58</sup> Menurut Paul Ricoeur Ideologi adalah fungsi pengambilan jarak yang memisahkan ingatan social akan suatu peristiwa untuk diingat diulang dan dukhaliskan Perannya tidak hanya menyebarkan suatu keyakinan kepada mereka yang berada di luar lingkaran para Bank Pudin, tetapi Juga untuk melanggengkan corp awal sampai pada masa sesudahnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gain, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta Gema Insani Press, 1994)
- Athar, Shahid, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Miaka Muslim "buku pegangan para orang tua & kaum mud"* (Jakarta Pustaka Zahra, 2004)
- Binder, Leonard, *Islam Liberal "Kritik Terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan Terjemahan dan Islam Liberalism*, University Of Chicago press, 1988 (Yogyakarta Pustaka Pelajar (IKAPI), 2001)
- Cawidu, Hanifuddin, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta Bulan Bintang 1991)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PPPBI, 1991)
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya Surya Cipta Aksara Surabaya, 1993)
- Efendi, Erniati & Sackan, *Sejarah Penyusunan KNI di Indonesia*, (Surabaya. Arkola, 1997)
- Effendi, Satria, "Menetapkan Hukum secara Tekstual dan Konteksual menurut Fuqaha", *Dialog*, No. 35 th XVI, Februari 1992
- Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta PT Raja Grafindo, 1996)
- Hanafi, Hassan, *Islamologi 1 "Dari Teologi Statis Ke Anarkis"* (Yogyakarta LkiS, 2003)
- Haryono, M. Yudhie R. dan Airlangga Pribadi, *Post Islam Liberal Membangun Dentuman Mentradisikan Eksperimentasi* (Bekasi Gugus Press, 2002)
- Jazira, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, (Surabaya Darul Ulum, 1990)
- Kurzman, Charles, *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, (Jakarta Pararnadina, 2001)
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, INPRES RI Nomor 1 tahun 1991, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2000.
- Laonso, Hamid, dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam "Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta Restu Ilahi, 2005)
- Majid. Nurcholish, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta Paramadina, 1997)
- Mudzar, Atho', *Farwa-Farwa MUI (Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Tahun 1875 1988)*. (Jakarta NIS, 1993)

- Majid, Nurcholis, *Jejak Pemikiran dan Pembaharu sampai Guru Besar* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2003)
- Majid, Nurcholish, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta PT Bulan Bintang 1984)
- Majid Nurcholish, Quraish Shihab, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, Barbara Brown Zikmund, Komaruddin Hidayat, Suwoto Mulyosudo, Eka Darmaputera, dkk, *Passing Over : Melintau Batas Agama* (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1998)
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya Pustaka Progresif 1997)
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya Arkola 1994)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Konstektual "Dari Normatif Ke Pemakaian Sasial"*(Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004)
- Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, (Bandung Remaja Rosda Karya, Cet IV. 1995)
- Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Aplikasi Metode Kuantitanf dan Statistika dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995)
- Sargent, Lyman Tower, *Ideologi Politik Kontemporer*, (Jakarta PT Bina Aksara 1986)